

PBL DAN CLE: PENGALAMAN DAN REFLEKSI FAKULTAS HUKUM UGM MENDORONG PEMBELAJARAN INTERAKTIF

Laras Susanti
Adrianto Dwi Nugroho
Rikardo Simarmata
Tody Sasmitha Jiwa Utama

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia (SLEEI) Project
Didukung oleh Nuffic Orange Knowledge Program

2022



SLEEI
Strengthening Legal Education
in Eastern Indonesia



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

nuffic
meet the world

PBL dan CLE:

Pengalaman dan Refleksi Fakultas Hukum UGM Mendorong Pembelajaran Interaktif

PENANGGUNG JAWAB

Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H. LL.M., M.A.

PENULIS

Laras Susanti, S.H., LL.M
Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Dr. Rikardo Simarmata, S.H
Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M

NARASUMBER

Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M

KONTRIBUTOR

Herliana, S.H., M.Comm Law., Ph.D
Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M
Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M
Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M

LAYOUT DAN COVER

Nailul Amany, S.H., M.H
Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M
Maria Pradhani Candlita
Shafa Femalea S. Nuswantari

Diterbitkan oleh:

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio-Yustisia, No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

*Saran Pengutipan: Laras Susanti, Adrianto Dwi Nugroho, Rikardo Simarmata, Tody Sasmitha Jiwa Utama, "Pemajuan Pendidikan Hukum: Dari Universitas Gadjah Mada untuk Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN	03
B. PROBLEM BASED LEARNING	06
C. CLINICAL LEGAL EDUCATION (CLE/ KLINIK HUKUM)	13
D. KESIMPULAN	24

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada permulaan tahun 80-an Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melakukan pengembangan kurikulum dengan mengubah 'sistem tingkat' menjadi 'sistem kredit semester' (SKS). Dua puluh tahun kemudian, pengembangan dilakukan beberapa kali yaitu tahun 2004-2008, 2011-2016, dan 2018-2020. Pengembangan kurikulum tahun 2004-2008 dilakukan dengan bekerjasama dengan Universitas Maatsricht (UM), Belanda dengan mengusung pendekatan *problem-based learning* (PBL). Pengembangan tahun 2011-2016 dilakukan lewat sebuah program bertajuk *Educating and Equipping for Tomorrow's Justice Reformers* (E2J). Salah satu program utama E2J adalah mendorong pengembangan Klinik Hukum (*clinical legal education* - CLE). Program E2J dikelola oleh *The Asia Foundation* dengan dukungan dana dari *United States Aid for International Development* (USAID). FH UGM menjadi satu dari 8 kampus hukum yang terlibat dalam Program ini. Selain lewat PBL dan CLE, pengembangan kurikulum juga dilakukan secara berkala setiap lima tahun. Dua yang terakhir dilakukan pada tahun 2015 dan 2021.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan pada awal 80-an bernuansa merombak karena bertujuan meninggalkan pendidikan hukum warisan konsep dan gaya kolonial. Sementara, kurikulum hukum yang menggantikannya mulai memperkenalkan metode interaktif dalam proses pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpendapat. PBL dan CLE meneruskan sekaligus memperdalam rintisan pengembangan ini. Keduanya menjadikan metode pembelajaran interaktif sebagai prasyarat untuk menghadirkan kurikulum yang mampu mengasah kemahiran hukum dan menumbuhkan kesadaran etis kalangan mahasiswa. Caranya adalah dengan mendekati mahasiswa pada dunia praktik hukum.

Pengenalan PBL dan CLE dalam kurikulum FH UGM dilatari oleh keinginan untuk menekankan pentingnya pendidikan nilai (*values*) bagi mahasiswa. Penekanan ini dikaitkan dengan kondisi obyektif masyarakat pada masa itu, terutama maraknya kasus korupsi yang melibatkan profesional hukum. Perkembangan lain yang dipertimbangkan yaitu tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi dan kompetitif secara nasional dan global. FH UGM sepenuhnya meyakini bahwa tantangan dari aras global tidak bisa direspon dengan metode *business as usual* melainkan dengan mengembangkan inovasi-inovasi.

Disrupsi teknologi digital pada pendidikan hukum dan profesi hukum tidak mungkin dihadapi tanpa inovasi dan perubahan paradigma.¹

Selain perkembangan masyarakat dan tuntutan global, hal lain yang dipertimbangkan oleh FH UGM dalam pengembangan kurikulum adalah perubahan kebijakan dan regulasi pusat mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perkembangan kebijakan dan regulasi direspon lewat review kurikulum berkala yang diselenggarakan setiap lima tahun.

Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian P & K) meluncurkan pendidikan berbasis capaian pembelajaran (*outcome based-education*, OBE) sebagai sistem dan standar baru kurikulum pendidikan tinggi se-Indonesia. OBE menghendaki proses pembelajaran dimulai dari perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL). CPL mendasari perumusan² tujuan pembelajaran mata kuliah, materi, dan metode pengajaran.

Pada tahun 2020 Kementerian P & K meluncurkan kebijakan lain dengan nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini menghidupkan kembali konsep *link and match* yaitu selarasnya muatan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar sehingga lulusan dapat dipakai langsung oleh pelaku pasar sebagai pengguna. MBKM menambahkan masa depan yang berubah dengan cepat sebagai tantangan lain yang harus dijawab oleh pendidikan³ tinggi dengan cara menyiapkan lulusan yang mampu menghadapinya. Salah satu metode yang dikembangkan adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester diluar program studinya.

Perbaikan kurikulum yang dilakukan oleh FH UGM juga merupakan bagian dari upaya merespon masukan-masukan yang berasal dari laporan hasil asesmen lembaga akreditasi internasional seperti Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA).

1 Sigit Riyanto, merupakan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan saat PBL dan CLE diinisiasi di FH UGM, wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022

2 Lebih lanjut dapat dilihat pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, "Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi" (https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_panduan_penyusunan_capaian_pembelajaran.pdf)

3 Lebih lanjut dapat dilihat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, "Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" (<http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>)

2. SEKILAS PERKEMBANGAN PERBAIKAN KURIKULUM

Kertas kerja ini menyajikan pengalaman FH UGM melakukan pengembangan kurikulum dengan memperkenalkan metode PBL dan CLE. Pengembangan kurikulum berkala yang diadakan setiap lima tahun tidak masuk dalam pembahasan. Alasan subyektif memilih dua inisiatif terpisah ini karena kemiripannya dengan tema yang diusung oleh Proyek *Strengthening Legal Education in East Indonesia* (SLEEI). Penyusunan kertas kerja ini sendiri juga masih merupakan bagian dari pelaksanaan SLEEI. SLEEI merupakan kegiatan yang dilakukan dengan kemitraan antara dua lembaga Belanda (Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan Royal Tropical Institute) dan 6 kampus dari Indonesia, masing-masing dua di pulau Jawa⁴ dan empat di Indonesia Timur⁵. PBL dan CLE memiliki kemiripan dengan SLEEI karena dua hal. Pertama, sama-sama bertujuan menghasilkan lulusan dengan penguasaan keterampilan hukum (*legal skill*) yang mumpuni. Kedua, sama-sama menjadikan pembelajaran interaktif (*interactive learning*) sebagai metode yang dianggap paling tepat untuk membentuk penguasaan kemahiran hukum sekaligus kesadaran etik.

Pada saat PBL dan CLE dilaksanakan, FH UGM mempunyai kurikulum program studi S1 dengan total jumlah SKS sebanyak 146. Seluruhnya bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori mata kuliah yaitu pengembangan nilai, wajib ilmu hukum, keterampilan dan keahlian hukum, dan konsentrasi/pilihan. Kelompok mata kuliah keterampilan dan keahlian hukum mencapai 24 SKS. Angkanya masih jauh dari kelompok mata kuliah wajib ilmu hukum. Komposisi seperti ini membenarkan kesan bahwa lulusan FH UGM dikenal dengan penguasaan hukum dasar yang baik. Dengan demikian, bagi FH UGM, penggunaan PBL dan CLE merupakan ikhtiar untuk menghasilkan lulusan yang pengetahuan hukum dasar dan kemahiran hukumnya sama baiknya.

PBL yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun (2004-2008) dilakukan lewat serangkaian kegiatan yaitu workshop, penyusunan bahan-bahan pendukung, penerapan, dan evaluasi. Kegiatan mengambil tempat di Indonesia dan Belanda. Setelah menyerap penjelasan mengenai konsep PBL lewat kegiatan workshop dan percobaan, dan menyusun bahan yaitu *tutor manual* dan *student manual*, FH UGM memutuskan untuk menerapkan PBL pada 10 mata kuliah. Selain itu, departemen-departemen di FH UGM sebagai pengelola mata kuliah konsentrasi juga sempat ditawarkan untuk menerapkan metode PBL ini.

4 Universitas Gadjah Mada dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera

5 Universitas Mataram, Universitas Kristen Wira Wacana, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Pattimura.

Penerapan ini sempat berlangsung beberapa lama sebelum akhirnya mengendur karena alasan kesulitan memenuhi persyaratan seperti ketersediaan ruang perkuliahan dan waktu yang harus dialokasikan dosen.

CLE dimulai tiga tahun setelah PBL berakhir. CLE meneruskan gagasan PBL terutama pada konsep melibatkan mahasiswa pada dunia praktik hukum dengan harapan mengasah berpikir logis dan kemahiran menyelesaikan masalah hukum (*problem solving skill*). Pada CLE pengalaman dengan praktik hukum tidak bersifat rekaan melainkan nyata dengan didirikannya Klinik Hukum. Lewat CLE, FH UGM mendirikan 4 Klinik Hukum yaitu Anti Korupsi, Organisasi Masyarakat Sipil, Hukum Keperdataan, dan Kejaksaan. Selain menyelenggarakan klinik, kegiatan program CLE yang lain adalah pemberian beasiswa luar negeri, pelatihan, dan studi banding.

Tidak semua mahasiswa dapat terlibat dalam Klinik Hukum. Hanya mahasiswa yang mendaftar diri dan lolos seleksi saja yang dapat mengambil mata kuliah ini. Masing-masing klinik mengajak mahasiswa berkenalan dan bahkan terlibat dengan kasus-kasus hukum yang nyata. Untuk keperluan itu, klinik menjalin kerjasama dengan mitra seperti kantor pengacara, pengadilan, kantor kejaksaan dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Saat ini, tiga klinik masih dilaksanakan sekalipun harus menghadapi sejumlah kendala dan tantangan.

B. PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)

1. LATAR BELAKANG

Pembelajaran dengan metode PBL di FH UGM didasarkan pada adanya kesadaran tentang pentingnya pendidikan berbasis nilai (*values*) terhadap mahasiswa FH UGM. Kesadaran ini muncul setelah memperhatikan keadaan di masyarakat, terutama maraknya kasus korupsi yang melibatkan para profesional di bidang hukum. Kesadaran ini mendapat peluang untuk dioperasionalisasikan melalui kerjasama FH UGM dan Maastricht University, Belanda.

2. KONSEP, PENDEKATAN DAN METODE (SEVEN JUMPS)

Penerapan metode PBL di FH UGM merupakan bagian dari upaya untuk mendorong paradigma pembelajaran yang sebelumnya lebih banyak berorientasi *teacher-centered learning* menjadi *student-centered learning*. Dengan kata lain, PBL mengupayakan agar mahasiswa dapat

lebih pro-aktif dan mandiri dalam menemukan jawaban atas persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya. Melalui *Student Manual* mahasiswa diperkenalkan dengan metode tujuh tahapan (*seven jumps*) dalam memahami persoalan hukum dan melakukan analisis atau menemukan solusi atas persoalan tersebut. Dalam satu kelas SMEP, sejak awal mahasiswa telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai berbagai kasus terkait etika profesi hukum.

Dengan pendekatan ini, dosen hanya berperan sebagai tutor yang membimbing mahasiswa untuk menemukan solusi atau kesimpulan atas persoalan hukum. Tidak seperti perkuliahan pada umumnya, dalam PBL dosen tutor tidak memberikan ceramah satu arah kepada mahasiswa. Sebaliknya, dosen tutor hanya menjadi pendamping diskusi dan memberikan masukan ketika mahasiswa mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk dapat mengoptimalkan hasil yang dicapai, pendekatan ini mengandalkan kelas kecil dengan jumlah mahasiswa 8-15 orang.

3. PRODUK/OUTPUT

Dalam mata kuliah SMEP, output dari pembelajaran PBL terdiri dari dua produk: *student manual* dan *tutor manual*. Kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, baik bagi mahasiswa maupun dosen tutor. Secara administrasi akademik, kedua manual tersebut merupakan bagian dari rencana pembelajaran semester (RPS). Secara lebih detail, RPS memuat antara lain: 1) Identitas mata kuliah; 2) Deskripsi mata kuliah; 3) Tujuan pembelajaran; 4) Substansi pembelajaran; 5) Metode pembelajaran; 6) Evaluasi pembelajaran; 7) Pedoman penulisan makalah; dan 8) tutor manual dan student manual.

Untuk mengoptimalkan penggunaan *student* dan *tutor manual*, penyusunan kedua dokumen ini harus memperhatikan peran tutor dalam proses pembelajaran. Pada salah satu *workshop* di UGM, Marcel Schaper (Maastricht University) mengidentifikasi empat peran tutor, yaitu: a) memfasilitasi dan mengaktivasi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran; b) untuk menyampaikan pengetahuan melalui diskusi terpandu; dan c) menjadi tutor yang efektif dengan cara menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung kreativitas, memonitor kualitas pembelajaran, mendorong pengembangan keterampilan mahasiswa, serta d) mendemonstrasikan keahliannya dengan cara yang informal dan tersirat.

Disamping itu, Schaper juga mengemukakan bahwa *tutor manual* dan *student manual* wajib merefleksikan beberapa keterampilan penunjang seperti: a) memecahkan masalah; b) logika; c) pembelajaran individu;

d) pembelajaran kolektif; e) komunikasi; f) presentasi; f) kemampuan riset; dan g) kemampuan untuk mencari dan menyaring informasi.

Tutor manual memiliki isi yang lebih lengkap daripada *student manual*, karena bertujuan untuk membekali tutor kemampuan untuk memfasilitasi diskusi dan menyesuaikan arah diskusi yang berkembang di kelas.⁶ *Tutor manual* memiliki struktur, sebagai berikut:

- a. Skenario, yaitu kasus fiktif yang memuat informasi yang disesuaikan denganketerampilan yang diharapkan dikembangkan, dan/atau didemonstrasikan oleh mahasiswa. Schaper mengidentifikasi lima jenis skenario PBL, yaitu: a) skenario problematik, yang mengharapkan keterampilan mahasiswa untuk menjelaskan dan memahami permasalahan yang belum teridentifikasi; b) skenario dialogis, yang mengharapkan perbedaan pandangan dari mahasiswa; c) skenario strategis, yang mengharapkan mahasiswa untuk memahami suatu proses atau prosedur; d) tugas belajar, yang mengharapkan mahasiswa untuk memahami subjek tertentu sesuai dengan instruksi yang diberikan; dan e) skenario aplikatif, yang mengharapkan keterampilan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan tertentu pada masalah yang sudah diidentifikasi;
- b. Tujuan pertemuan, yang memberikan batasan mengenai substansi mata kuliah yang ingin dicapai dalam perkuliahan, sekaligus pengarah diskusi dalam PBL;
- c. Pra-diskusi, yaitu pengembangan dari tujuan pertemuan yang telah dirumuskan. Saat sesi refleksi (setelah mahasiswa melakukan riset mandiri dan mempresentasikan temuannya), dosen tutor akan mengajak mahasiswa untuk melihat kembali sejauh mana temuan akhir mahasiswa telah berkembang diandingkan dengan saat pra-diskusi;
- d. Langkah-langkah, yaitu materi yang diharapkan muncul dari tahapan *seven jumps* yang dilakukan oleh mahasiswa. Langkah ini mencakup klarifikasi istilah-istilah yang belum terdefiniskan dalam skenario, perumusan masalah, pengembangan hipotesa, penjelasan untuk kepentingan pemecahan masalah sementara, dan penetapan tujuan pembelajaran. Walaupun tutor bersifat pasif dalam diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa, namun deskripsi ini memudahkan tutor dalam mengamati diskusi dan menentukan saat yang tepat untuk intervensi ketika arah diskusi menyimpang dari tujuan pembelajaran.

⁶ *Student manual* dibuat dengan lebih sederhana dibandingkan *tutor manual*. Struktur *student manual* hanya memuat skenario dan bahan bacaan

- e. Bahan bacaan, berisi daftar sumber hukum primer dan sekunder yang wajib dan opsional untuk digunakan oleh mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang telah ditetapkan dalam kelompok. Daftar ini tidak terbatas (*exhaustive*), melainkan dapat bertambah sesuai kebutuhan pembelajaran.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa bagian-bagian dalam *tutor manual* yang membahas tentang tujuan pertemuan, pra-diskusi dan langkah-langkah hanya merupakan panduan indikatif bagi tutor. Artinya, Tutor dapat beradaptasi dan menyesuaikan intervensinya dengan dinamika dalam diskusi kelompok di kelas.

Sesuai dengan namanya, rencana pembelajaran semester (RPS) wajib disiapkan pada awal semester. Secara khusus, *tutor manual* dan *student manual* yang merupakan bagian dari RPS dicetak terpisah dari RPS dan didistribusikan kepada tutor dan mahasiswa selambatnya pada pertemuan pertama. Di FH UGM, penyusunan kedua dokumen tersebut dikoordinasikan oleh suatu kepanitiaan, dengan biaya produksi dibebankan kepada anggaran FH UGM.

Penyusunan *tutor manual* dan *student manual* merupakan langkah paling berat dan memakan waktu dalam pembelajaran mata kuliah dengan metode PBL. Dengan asumsi jumlah tatap muka per semester sebanyak 12 (dua belas) kali, maka tim penyusun harus menyiapkan 11 (sebelas) skenario untuk 11 siklus PBL. Selisih ini disebabkan adanya pemaparan tentang metode PBL atau kuliah umum pada pertemuan pertama. Dibandingkan dengan metode ceramah, keadaan ini terkompensasikan dengan beban tutor yang lebih ringan saat di kelas. Karena melibatkan desain pembelajaran yang detail dan menjadi patokan dalam proses perkuliahan, penyusunan kedua dokumen tersebut perlu dilakukan dengan teliti dan, jika dimungkinkan, didahului dengan simulasi sebelum didistribusikan kepada dosen tutor dan mahasiswa.

4. PROSES MELAKUKAN PEMBAHARUAN

Implementasi pembelajaran dengan metode PBL dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan dan persiapan tentang PBL, implementasi, hingga tahap evaluasi. Pembahasan di bawah ini akan mendiskusikan ketiga tahapan tersebut dengan lebih detail.

a. Tahap pra-implementasi

Tahapan ini meliputi pengenalan metode PBL kepada para dosen di FH UGM dan juga pelatihan untuk menyiapkan dosen-dosen terpilih untuk menjadi tutor dan penyusun manual pembelajaran. Proses ini mendapatkan dukungan dari Maastricht University, Belanda. Sejumlah pengajar dari Maastricht University menjadi narasumber dan *trainer* dalam rangkaian *workshop* yang dilakukan di FH UGM dalam menyiapkan diri untuk menerapkan PBL.

Metode kedua adalah melalui program *Academic Weeks* di Maastricht University. Sekitar 3-4 kelompok pengajar FH UGM (terdiri dari 4-5 orang per kelompok) berkesempatan mengikuti *summer course* selama satu minggu di Maastricht University. Selain mengadakan diskusi dengan para pengajar disana, dosen-dosen FH UGM juga menyaksikan video dan melakukan *sit-in* langsung di kelas PBL yang diselenggarakan Maastricht University.

b. Tahap implementasi/penerapan

Melalui kurikulum 2004-2008, metode PBL mulai diterapkan di dua mata kuliah wajib FH UGM: mata kuliah Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum serta mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Selain itu, FH UGM juga sempat menawarkan opsi untuk menerapkan PBL dalam penyelenggaraan mata kuliah konsentrasi yang diampu oleh masing-masing departemen. Metode interaktif yang berbasis pada nilai (*values*) dalam PBL tidak hanya berguna bagi mata kuliah yang menempatkan keterampilan (*skills*) dan nilai (*values*) sebagai orientasi pembelajaran yang utama, melainkan juga pada mata kuliah yang berorientasi dominan pada pengetahuan (*knowledges*).

Dalam pelaksanaannya, metode PBL juga dapat dikombinasikan dengan metode yang lain seperti penulisan makalah terbimbing. Dengan demikian, disamping mata kuliah SMEP yang menerapkan PBL secara penuh, mata kuliah konsentrasi yang menempatkan makalah terbimbing sebagai poin penilaian utama juga dapat menggunakan metode PBL di sebagian sesi pembelajarannya.

Disamping itu, PBL di FH UGM juga dilakukan dengan kunjungan lapangan. Metode ini digunakan di FH UGM pada mata kuliah Sikap Mental dan Etika Profesi. Melalui kunjungan lapangan, mahasiswa diajak untuk beraudiensi dengan hakim dan pejabat pengadilan. Mereka dapat bertanya tentang tugas dan etika profesi hakim, yang kemudian dituangkannya dalam sebuah laporan pembelajaran.

c. Tahap monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara observasi kelas oleh dosen Maastricht University. Beberapa kelas PBL di FH UGM dipilih sebagai lokasi *sit-in* bagi dosen Maastricht University. Setelah tutor dan mahasiswa menyelesaikan *seven jumps*, dosen yang melakukan *sit-in* akan memberikan *feedback* tentang pelaksanaan PBL di kelas tersebut.

Disamping itu, pada tahun keempat pelaksanaan PBL di FH UGM, evaluasi juga dilakukan dengan menyelenggarakan *Focused Group Discussion* (FGD). Selain menghimpun pendapat dan pengalaman dosen-dosen FH UGM dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode PBL, FGD ini juga mengundang beberapa dosen dari beberapa fakultas hukum di Yogyakarta. Tujuannya adalah mendiseminasikan PBL ke fakultas-fakultas hukum di Yogyakarta, sekaligus menjaring pendapat umum dari mereka tentang PBL, terutama kaitannya dengan pembelajaran di fakultas hukum.

Untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, FH UGM melakukan beberapa modifikasi. Misalnya, *seven jumps* dalam PBL diubah menjadi *four jumps*, dimana langkah-langkah yang ada pada tahapan analisis dipadatkan menjadi satu. Bersamaan dengan itu, tahapan belajar mandiri serta pemaparan hasil pembelajaran juga turut dipadatkan. Dengan demikian, *four jumps* yang ada sekarang meliputi: a) mengumpulkan istilah yang maknanya belum dipahami; b) identifikasi dan perumusan masalah; c) diskusi dan analisis; dan d) kesimpulan. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih akurat, mahasiswa mata kuliah SMEP juga diwajibkan untuk melakukan kunjungan ke kantor profesi atau instansi penegak hukum. Pada praktik terdahulu, kunjungan tersebut hanya bersifat sukarela, namun saat ini kunjungan tersebut menjadi kegiatan yang diwajibkan dan mendapat penilaian.

5. HAMBATAN

Penyelenggaraan PBL di FH UGM mengalami beberapa hambatan dan tantangan, antara lain:

- a. Sarana dan sumber daya manusia yang tidak memadai. Pembelajaran dengan metode PBL ideal diterapkan pada kelas kecil dengan jumlah mahasiswa 8-15 orang. Dengan jumlah mahasiswa mencapai sekitar 350 orang per angkatan, jumlah ruangan kelas dan fasilitas penunjang lainnya tidak mencukupi untuk mengakomodir puluhan kelompok mahasiswa hanya untuk satu mata kuliah saja.

- b. Penerapan PBL juga membutuhkan dosen tutor dalam jumlah banyak. Dengan asumsi per angkatan terdapat 20 kelas paralel (dengan jumlah mahasiswa sekitar 15 orang per kelas), maka setidaknya dibutuhkan 20-40 dosen tutor hanya untuk satu mata kuliah PBL.
- c. Disamping jumlah dosen tutor, persoalan SDM lainnya adalah minimnya jumlah dosen yang secara khusus ditempatkan sebagai penanggung jawab mata kuliah dan penyusun modul. Seluruh dosen yang terlibat dalam mata kuliah SMEP adalah dosen yang juga memiliki beban mengajar pada mata kuliah yang lain. Sehingga sulit bagi para dosen tutor untuk mengalokasikan waktu dan tenaga yang lebih besar dalam menyiapkan *tutor manual* dan *student manual*. Padahal, pembuatan kedua dokumen menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan PBL.
- d. Tidak seragamnya metode PBL oleh dosen tutor dan mahasiswa. Dalam beberapa kesempatan, dosen tutor dan mahasiswa melakukan *self modification* untuk mengatasi kebosanan atau kebuntuan dalam pembelajaran di kelas. Akibatnya, terdapat kesenjangan capaian tujuan pembelajaran antara mahasiswa di kelas yang satu dengan kelas yang lainnya;
- e. Sebagai suatu metode pembelajaran yang bertumpu pada pembelajar (*student-centered learning*), PBL bergantung pada keaktifan mahasiswa di dalam dan luar kelas. Namun, dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak selalu melaksanakan tugas belajar mandiri. Hal ini menyebabkan mahasiswa tidak dapat memperoleh manfaat terbaik dari metode PBL.

6. LESSON LEARNED

Berikut adalah *lesson learned* dari penyelenggaraan PBL di FH UGM, khususnya untuk mata kuliah Sikap Mental dan Etika Profesi (atau *Legal Ethics* untuk program International Undergraduate Program di FH UGM).

- a. Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, PBL mensyaratkan jumlah mahasiswa ideal dalam satu kelas PBL adalah tujuh hingga 15 orang. Jika PBL dilaksanakan dalam kelas besar (misalnya 40 orang atau lebih), akan sulit memastikan seluruh mahasiswa dapat terlibat secara aktif dan mendapat manfaat dari metode ini.
- b. Di sisi lain itu, proses perkuliahan dan penyiapan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), *tutor manual* dan

- student manual* membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya yang besar. Proses perencanaan dan pelaksanaan PBL tidak akan efektif jika dilakukan oleh dosen yang waktunya terbatas karena juga terikat pada beban mengajar dan pekerjaan yang lain.
- c. Pelaksanaan PBL sangat mengandalkan modul (khususnya skenario) sebagai pemantik diskusi sekaligus panduan bagi mahasiswa untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang dihadapinya. Skenario yang terlampau mudah akan membuat mahasiswa dan tutor kehilangan tantangan dalam proses diskusi. Sementara, skenario yang terlampau sulit berpotensi membuat mahasiswa mudah kehilangan motivasi untuk melakukan pembelajaran mandiri.
 - d. PBL mengharapkan keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan membaca bahan-bahan perkuliahan yang sudah disediakan sebelumnya. PBL juga menuntut mahasiswa untuk telah familiar dengan metode diskusi kelompok dan kerja kelompok. Tanpa pra-kondisi tersebut, sesi pembelajaran di kelas cenderung akan dingin dan pasif. Mahasiswa akan kesulitan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari PBL.

C. CLINICAL LEGAL EDUCATION (CLE/KLINIK HUKUM)

1. LATAR BELAKANG

Fakultas Hukum UGM (FH UGM) menyadari bahwa bekal pengetahuan dan keterampilan hukum yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan perlu dilengkapi dengan pengalaman bersentuhan dengan persoalan hukum yang nyata. Melalui pendekatan *experiential learning*, mahasiswa tidak hanya diasah keterampilan hukumnya saja, melainkan juga dapat menyadari etika dan tanggung jawab profesional dan sosialnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, FH UGM memperkenalkan mata kuliah Klinik Hukum.

Inisiasi Klinik Hukum di FH UGM diawali dengan keterlibatan 8 (delapan) fakultas hukum dalam program *Educating and Equipping for Tomorrow's Justice Reformers* (E2J) yang diselenggarakan oleh *The Asia Foundation* dengan dukungan pendanaan dari USAID.⁷ Tujuan dari program E2J adalah menyiapkan generasi baru sarjana hukum dengan pengetahuan, keterampilan, dan mampu berperan dalam reformasi hukum.

⁷ Lebih lanjut mengenai E2J dapat dilihat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt524e79f2676ca/usaid-e2j/>.

Di FH UGM sendiri, Klinik Hukum bertujuan untuk:

- a. Membentuk mahasiswa yang terampil dalam melakukan pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat;
- b. Membentuk mahasiswa yang menjunjung tinggi martabat, etika dan profesi hukum;
- c. Memberikan keterampilan hukum (*legal skills*) kepada mahasiswa melalui berbagai macam metode pembelajaran interaktif yang berbasis pengalaman (*experiential learning*);
- d. Meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap akses terhadap keadilan (*access to justice*) dalam rangka mewujudkan keadilan sosial;
- e. Membekali mahasiswa dengan pengalaman dan keterampilan untuk melakukan advokasi, kampanye, dan pendampingan penyelesaian kasus di dalam dan di luar pengadilan; dan
- f. Mendorong mahasiswa memahami proses, hambatan dan tantangan dalam melakukan advokasi hak-hak masyarakat (Fakultas Hukum UGM, 2015).

Kerjasama FH UGM dan the Asia Foundation dalam program E2J ini menyelenggarakan sejumlah kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain: peningkatan kapasitas dosen lewat serangkaian *workshop*; beasiswa master untuk dosen dan organisasi masyarakat sipil di University of Washington; pembiayaan riset; pembuatan buku ajar; studi banding Klinik Hukum ke Amerika Serikat dan Turki; hingga mendukung keikutsertaan pengajar Klinik Hukum konferensi *Global Alliance for Justice Educators* (GAJE).

2. KONSEP, PENDEKATAN, DAN METODE

Elemen utama dalam pembelajaran Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*) terdiri atas *Planning Component*; *Experiential Component*; dan *Reflection Component*. Pendekatan ini merupakan bagian dari metode pembelajaran yang berbasis pada kasus/ masalah hukum (*problem-based learning*). Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk mandiri dalam menemukan pengetahuan, melainkan juga mendapatkan pengalaman dan terlibat dalam penanganan kasus atau permasalahan hukum yang nyata terjadi di masyarakat.

Karena menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman, Klinik Hukum didesain dengan tiga kondisi utama: a) kasus atau masalah hukum yang nyata (termasuk berinteraksi dengan klien yang juga nyata) b) kapasitas kelas yang kecil dan c) kolaborasi kampus dengan institusi penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil (OMS).

Klinik Hukum meyakini bahwa keterampilan mahasiswa dapat dibentuk melalui pengalaman mahasiswa ketika menangani kasus yang nyata terjadi. Pengalaman ini dapat diperoleh melalui magang di institusi penegak hukum dan OMS, maupun membuat proyek kampanye dan melakukan pendampingan hukum. Ketika magang mahasiswa diajak terlibat dalam aktivitas dan pekerjaan supervisor lapangan. Seperti dalam Klinik Kejaksaan, mahasiswa tidak hanya terlibat dalam penyusunan dokumen pada kasus yang sedang berjalan, melainkan juga dalam proses peradilan, termasuk mendengar pemeriksaan tersangka dan saksi. Sementara itu, dalam proyek mandiri, mahasiswa akan didampingi baik oleh dosen maupun supervisor lapangan sejak fase perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi proyek.

Jumlah mahasiswa yang terbatas menjadi satu prasyarat penting mengingat mahasiswa akan bekerja bersama dengan institusi penegak hukum atau organisasi masyarakat sipil dalam menangani persoalan hukum yang sedang ditangani. Selain karena daya tampung mitra yang terbatas, pembatasan kapasitas kelas juga diperlukan agar proses pendampingan mahasiswa oleh dosen dan supervisor mitra dapat berjalan dengan optimal. Karena melibatkan kasus yang nyata, maka setiap kegiatan dan tindakan yang diambil dalam proses pembelajaran klinik dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Mahasiswa wajib bersikap profesional dan menjunjung tinggi etika ketika membantu aparat penegak hukum dalam menangani persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

Kondisi ketiga yang tidak kalah penting adalah kolaborasi kampus dengan institusi mitra. FH UGM bekerjasama dengan kejaksaan, pengadilan, firma hukum, organisasi masyarakat sipil, pusat kajian dan juga pusat bantuan hukum yang dikelola oleh kampus. Kerjasama ini penting karena ditengah keterbatasan kampus dalam mengorganisasi pendampingan hukum secara langsung, mahasiswa masih berpeluang mendapat pengalaman terlibat dalam kasus nyata melalui institusi mitra. Bagian ini menjadi pembeda antara Klinik Hukum di Indonesia dan Amerika Serikat. Kebanyakan Klinik Hukum di kampus-kampus di Amerika Serikat menangani sendiri kasus dan kliennya. Sekalipun mereka melibatkan mitra eksternal, aktivitas utama pendampingan dan kampanye hukum tetap dilakukan di kantor-kantor yang disediakan kampus.

3. PRODUK/ OUTPUT

Dalam kurikulum FH UGM tahun 2011-2016 Klinik Hukum ditempatkan sebagai bagian dari gugus Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Meskipun sama-sama menekankan pada aspek keterampilan hukum, Klinik Hukum memiliki setidaknya tiga perbedaan mendasar dengan mata kuliah lain di gugus PLKH. Pertama, Klinik Hukum diselenggarakan dalam kelas kecil dengan jumlah mahasiswa 6-20 orang. Kedua, Klinik Hukum mendorong mahasiswa terlibat dalam kasus hukum dan berinteraksi dengan klien yang nyata, bukan dalam bentuk skenario atau simulasi kasus; Ketiga, jika sebagian besar mata kuliah PLKH mengundang profesional hukum untuk menjadi dosen tamu di FH UGM, Klinik Hukum mendorong mahasiswa untuk belajar dari dan bekerja bersama para profesional hukum tersebut di lapangan.

Sebagai produk dari pembaharuan ini, Fakultas Hukum UGM menginisiasi empat mata kuliah Klinik Hukum. Namun, karena keterbatasan daya tampung per kelas, Klinik Hukum ditempatkan sebagai mata kuliah pilihan. Tidak semua mahasiswa di FH UGM dapat mengambil mata kuliah ini.

Tabel 1
Mata Kuliah Klinik Hukum di Fakultas Hukum UGM⁸

No.	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	Klinik Hukum Anti-Korupsi	2
2.	Klinik Hukum Organisasi Masyarakat Sipil	2
3.	Klinik Hukum Keperdataan	2
4.	Klinik Hukum Pidana/ Kejaksaan	2

⁸ Lebih lanjut mengenai E2J dapat dilihat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt524e79f2676ca/usaid-e2j/>.

Secara umum, terdapat prosedur operasional standar yang diterapkan dalam empat mata kuliah Klinik Hukum di FH UGM. Prosedur tersebut antara lain:

- a. Karena kapasitas kelas yang terbatas, tidak semua mahasiswa yang mendaftar Klinik Hukum dapat diterima. Saat masa registrasi Kartu Rencana Studi (KRS), Klinik Hukum menyelenggarakan seleksi administrasi dan wawancara. Jumlah mahasiswa yang lolos seleksi bervariasi antar Klinik Hukum dan berkisar antara 6-20 orang per mata kuliah Klinik Hukum.
- b. Setelah mahasiswa lolos seleksi, mahasiswa diwajibkan mengisi surat pernyataan kesanggupan menjaga integritas diri, disiplin, etika profesi, tata tertib akademis dan tata tertib institusi mitra. Surat pernyataan ini ditujukan untuk memastikan mahasiswa memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesionalitas, integritas dan etika profesi selama proses pembelajaran di dalam dan di luar kampus.
- c. Dalam proses pembelajaran terdapat dua jenis pengajar/ pengampu dalam kelas Klinik Hukum: Dosen koordinator dari internal FH UGM dan supervisor lapangan. Supervisor lapangan merupakan profesional hukum dari institusi mitra yang bertanggungjawab selama mahasiswa menjalankan proses magang atau beraktivitas di luar kampus. Supervisor lapangan juga mendampingi mahasiswa dalam proses penyusunan dokumen atau saat bertemu dengan klien/ pihak ketiga.
- d. Sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman, perkuliahan Klinik Hukum mengalokasikan sesi khusus untuk refleksi dan evaluasi. Dalam kerangka ini, mahasiswa diminta untuk menulis jurnal kegiatan dan mengikuti kelas seminar dimana mahasiswa dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan yang mereka lakukan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan. Disamping jurnal kegiatan, mahasiswa juga membuat laporan mingguan dan laporan akhir.
- e. Klinik Hukum tidak mengadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai metode evaluasi. Komponen penilaian pada umumnya didasarkan pada pengetahuan, komitmen, profesionalisme dan integritas mahasiswa dalam proses magang dan proyek mandiri. Baik dosen koordinator dan supervisor lapangan memiliki wewenang untuk memberikan penilaian yang proporsi tergantung pada kesepakatan di Klinik Hukum masing-masing.

Dalam pembelajaran Klinik Hukum, mahasiswa melakukan sejumlah kegiatan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Jenis Kegiatan Mahasiswa dalam Klinik Hukum

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
1.	Ceramah	Ceramah dilakukan oleh dosen internal, mitra maupun pengajar tamu. Tujuan ceramah adalah untuk memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa sebelum magang di institusi mitra.
2.	Diskusi	Diskusi dilakukan baik dalam rangka untuk bedah kasus, merencanakan dan melaksanakan proyek mandiri dan membahas persoalan hukum yang sedang ditangani.
3.	Riset	Riset merupakan aspek penting dalam Klinik Hukum. Mahasiswa melakukan riset untuk penyusunan memahami kasus, menyusun dokumen hukum, menemukan solusi hukum dan juga ketika merencanakan proyek mandiri.
4.	Magang ⁹	Eksaminasi putusan, wawancara dengan klien, memberikan konsultasi hukum, mendampingi klien, menyusun dokumen hukum, mengikuti kegiatan supervisor lapangan seperti menghadiri persidangan, rapat dan kegiatan lain yang ditentukan supervisor.

⁹ Berbeda dengan magang pada umumnya, kegiatan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan selama magang dalam Klinik Hukum disepakati oleh dosen koordinator dan institusi mitra. Dengan kata lain, aktivitas mahasiswa selama magang ditentukan dengan selektif agar mendukung tujuan pembelajaran.

5.	Kelas Seminar & Refleksi	Pengajar Klinik Hukum mengalokasikan sesi khusus untuk mendiskusikan kegiatan mahasiswa selama magang dan juga proyek mandiri. Disamping itu sesi ini juga berperan untuk melihat bagaimana penilaian mahasiswa terhadap pengalaman mereka selama magang dan menyusun proyek mandiri.
6.	Proyek Mandiri	<i>Street law</i> (penyuluhan hukum); membuat webinar; infografis; <i>social media campaign</i> ; diseminasi hasil riset (Contohnya: <i>Trend Corruption Report</i> dan Izin Pendirian Hotel di Yogyakarta di Klinik Hukum Anti Korupsi).

4. PROSES MELAKUKAN PEMBAHARUAN

Secara garis besar inisiasi Klinik Hukum dilakukan melalui dua kegiatan paralel. Pertama adalah pembaharuan kurikulum dengan memasukkan Klinik Hukum sebagai mata kuliah pilihan. Artinya, keterlibatan mahasiswa dalam Klinik Hukum diperhitungkan sebagai SKS dan berhak mendapatkan penilaian. Kegiatan kedua adalah dengan menyiapkan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Termasuk dalam hal ini adalah sistem administrasi akademik, membangun kerjasama dengan institusi mitra; menyiapkan dosen koordinator dan supervisor lapangan; serta peningkatan dosen koordinator dan supervisor lapangan melalui serangkaian workshop dan studi banding.

Selanjutnya, bagian berikut ini akan mengulas lebih terperinci penyelenggaraan setiap Klinik Hukum di FH UGM.

a. Klinik Hukum Kejaksaan

Pada awal didirikan klinik ini bernama Klinik Hukum Pidana. Diselenggarakan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, kejaksaan, dan pengadilan negeri di lingkungan DI Yogyakarta. Pada tahun 2015, Klinik Hukum Pidana difokuskan menjadi Klinik Hukum Kejaksaan dengan mitra Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

Kuliah Klinik Hukum Kejaksaan dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan yang terdiri dari 1 (satu) kali kuliah pengantar, 12 (dua

belas) kuliah praktik di Kejaksaan Tinggi DIY, dan 1 (satu) kali presentasi studi kasus. Dalam kuliah praktik di Kejaksaan Tinggi DIY, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil di mana setiap dua kelompok diampu satu supervisor lapangan. Setiap kelompok wajib memilih satu kasus sebagai studi kasus yang akan dipresentasikan di akhir perkuliahan.

Klinik Hukum Kejaksaan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja bersama jaksa penuntut umum. Selama kuliah praktik (magang) tersebut, mahasiswa didorong untuk terlibat dan mempelajari kasus yang sedang ditangani oleh jaksa yang menjadi supervisor. Mahasiswa juga dapat terlibat dalam penyusunan dokumen serta menghadiri pemeriksaan tersangka atau saksi. Adapun komponen penilaian Klinik Hukum Kejaksaan terdiri dari: a) Pengetahuan Dasar (skor 20); Kedisiplinan, Keaktifan, dan Etika (skor 20); Keterampilan hukum (skor 30); Kehadiran (Skor 10); *Case Study Report* (skor 20).

b. Klinik Hukum Keperdataan

Dalam Klinik Hukum Keperdataan, kegiatan mahasiswa dibagi menjadi dua kegiatan utama. Disamping melakukan magang di firma hukum dengan didampingi oleh advokat sebagai supervisor lapangan, mahasiswa juga membuat proyek *Street Law Clinic* yang berbasis pada *community lawyering*. Perencanaan proyek ini didampingi oleh dosen koordinator. Lewat dua kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mengasah kemampuannya sebagai konsultan hukum, melainkan juga tanggung jawab sosialnya pada masyarakat.

Gambar 1
Beberapa Kegiatan dalam Street Law Clinic



Untuk memfasilitasi magang mahasiswa, Klinik Hukum Keperdataan bekerja sama dengan dua kantor hukum yaitu Maheka & Co. dan Arqom & Co. Keduanya merupakan kantor hukum di wilayah di Yogyakarta. Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok yang akan bergantian magang di masing-masing kantor hukum. Waktu magang di setiap kantor hukum adalah setengah semester (sekitar tiga bulan). Disamping itu, Klinik Hukum Keperdataan juga melibatkan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) sebagai tempat magang mahasiswa.⁹ PKBH merupakan unit dibawah FH UGM yang menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.⁹ (Halili, 2021).

c. Klinik Hukum Anti-Korupsi

Menyikapi problem korupsi yang akut di Indonesia, FH UGM turut berkontribusi melalui aspek pendidikan dengan mendirikan Klinik Hukum Anti-Korupsi. Klinik Hukum ini diselenggarakan bekerjasama dengan Pusat Kajian Anti-korupsi (PUKAT) FH UGM, dimana para dosen koordinator dalam klinik ini juga merupakan pengelola PUKAT.

Terdapat tiga kegiatan utama dalam Klinik Anti-korupsi, yaitu: a) kuliah dan diskusi tamu; b) riset; dan juga c) proyek mandiri (street law clinic). Klinik ini memfasilitasi hadirnya pengajar tamu untuk beberapa materi. Selain itu, PUKAT telah memiliki kerja sama dengan sejumlah lembaga lainnya seperti: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kementerian Hukum dan HAM, kedutaan besar Amerika Serikat dan Kanada, pemerintah daerah, dan jejaring masyarakat sipil anti korupsi.

Gambar 2
Kuliah Tamu Klinik Anti-Korupsi



11 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memungkinkan keterlibatan dosen dan mahasiswa untuk beracara dengan menyatakan "Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum."

12 Hasrul Halili, Pengelola PKBH UGM, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021

Selain kuliah dengan pengajar tamu, kegiatan lainnya disusun sesuai dengan minat mahasiswa. Misalnya mahasiswa Klinik Anti-Korupsi berkesempatan untuk terlibat dalam riset sederhana yang dibimbing oleh dosen pengampu dan peneliti PUKAT. Contohnya adalah *Trend Corruption Report*, izin pendirian hotel, dan eksaminasi putusan korupsi dalam pengadaan Pergola di D.I. Yogyakarta. Disamping itu, mahasiswa juga terlibat dalam *street law clinic* yaitu program pemberdayaan masyarakat. Targetnya adalah pelajar sekolah dan komunitas perempuan di desa. Kampanye anti korupsi melalui media sosial juga pernah dipilih oleh mahasiswa sebagai *project* mereka. Contohnya adalah pembuatan akun *Facebook Humans of Anticorruption* yang terinspirasi dari *Humans of New York*.

Gambar 3
Kegiatan Street Law Clinic dan Social Media Campaign Anti Korupsi



c. Klinik Hukum Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Menyadari pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam upaya mendapatkan keadilan, FH UGM juga mendirikan Klinik Hukum OMS. Klinik ini mendorong mahasiswa untuk melihat persoalan hukum di masyarakat dari pespektif organisasi masyarakat sipil. Klinik ini dikelola oleh dosen pendamping dan diisi juga oleh pengajar tamu yang merupakan advokat, maupun pegiat OMS di berbagai isu sosial

Sedikit berbeda dengan Klinik Hukum lainnya, dalam Klinik OMS sebagian besar sesi perkuliahan dilaksanakan dengan metode diskusi dan kelas tutorial. Dari metode ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan para pengajar tamu yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Topik yang dibahas dalam diskusi kelas meliputi teori masyarakat sipil, OMS, dan Perubahan Sosial,

Isu Gender dalam Gerakan Sosial, Keadilan Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Evidence-based Advocacy* dan topik lainnya.

5. HAMBATAN/TANTANGAN

Baik proses inisiasi maupun pelaksanaan Klinik Hukum di FH UGM juga mengalami sejumlah tantangan dan kendala. Secara terperinci, tantangan dan kendala tersebut diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

- a. Di saat yang sama, mitra juga merupakan para profesional dengan beban pekerjaan yang tinggi. Para mitra juga memiliki gaya pendampingan yang berbeda-beda. Dengan situasi yang demikian, memastikan seluruh mitra dapat terlibat dalam kerangka waktu dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan menjadi tantangan tersendiri.
- b. Idealnya, jika mengacu pada praktek Klinik Hukum di Amerika Serikat, kebanyakan pengampu Klinik Hukum merupakan dosen yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola klinik. Namun, di FH UGM, dosen koordinator juga mengampu mata kuliah yang lain dan terikat pada kewajiban pokok di departemen masing-masing. Padahal, Klinik Hukum menuntut pengampunya untuk memiliki waktu dan pengalaman lapangan yang memadai. Pengampu Klinik Hukum juga harus melakukan asesmen personal pada tiap mahasiswa yang terlibat.
- c. Dalam prakteknya, waktu yang dibutuhkan untuk mengelola Klinik Hukum lebih lama dari yang ditetapkan dalam kurikulum. Namun, dalam hal pelaporan administrasi dan keuangan, Klinik Hukum tetap tercatat sebagai mata kuliah dengan beban 2 SKS. Akibatnya, menjadi sulit untuk merancang honorarium yang sesuai bagi supervisor lapangan yang mendampingi mahasiswa lebih dari 100 menit per minggu. Dari sisi mahasiswa, kondisi ini juga membuat usaha lebih yang dikeluarkan mahasiswa tidak dapat dihargai dengan SKS yang sesuai.
- d. *Experiential learning* dalam Klinik Hukum menuntut mahasiswa untuk terlibat dalam penanganan kasus atau persoalan hukum yang nyata, dengan klien yang juga nyata. Seringkali proses penanganan kasus melampaui kerangka waktu per semester. Akibatnya, secara formal, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendampingan hingga tuntas. Sementara itu, karena Klinik Hukum tidak diselenggarakan setiap semester maka pendampingan kasus yang tidak tuntas ini juga tidak dapat segera dilanjutkan dalam periode klinik berikutnya.

6. LESSON LEARNED

Beberapa pelajaran dapat diambil dari pengalaman FH UGM dalam menginisiasi dan menyelenggarakan mata kuliah Klinik Hukum.

1. Peran institusi mitra dan supervisor lapangan sangat krusial dalam mendukung pendekatan *experiential learning* pada Klinik Hukum. Tidak hanya menjadi tempat untuk mengasah keterampilan, institusi mitra dan supervisor lapangan juga berkontribusi dalam memastikan mahasiswa bersikap profesionalisme dan menjaga integritas serta mendapatkan pengalaman yang bermakna ketika bersentuhan dengan kasus atau persoalan hukum di masyarakat.
2. Sebagai mata kuliah yang menekankan pada pengalaman nyata, Klinik Hukum merupakan mata kuliah yang “rakus” sumber daya. Dengan daya tampung mahasiswa yang terbatas, Klinik Hukum justru menuntut dukungan pendanaan yang lebih besar dari mata kuliah konvensional. Jumlah dan beban kerja dosen pengampu (dosen koordinator dan supervisor lapangan) juga lebih banyak dibandingkan dengan mata kuliah pada umumnya. Belum lagi jika melihat tuntutan institusi penyelenggara untuk menjalin kerjasama yang bermakna dengan banyak institusi penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil.
3. Klinik Hukum sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru. FH UGM sudah memiliki pusat-pusat kajian dan pusat bantuan hukumnya sendiri yang aktif berurusan dengan persoalan hukum di masyarakat. Beberapa mahasiswa juga terlibat disana sebagai kegiatan ekstra kurikulumnya. Persoalannya, selama ini aktivitas dan keterlibatan mahasiswa di berbagai lembaga ini belum terintegrasi dengan sistem perkuliahan. Padahal, apabila Klinik Hukum dapat dilekatkan pada pusat bantuan hukum dan pusat-pusat kajian yang dimiliki kampus, maka ketergantungan dengan institusi mitra dapat diminimalisir. Selain itu, pendampingan atau proyek sosial yang dilakukan mahasiswa bisa berjalan tanpa dibatasi kerangka waktu perkuliahan dan dapat didorong sebagai *multi-years project* yang berkesinambungan.

D. KESIMPULAN

Dalam kurun waktu 2004-2016, pengembangan kurikulum FH UGM diwarnai dengan dua inisiatif untuk mendorong pembelajaran hukum yang interaktif. Dalam kurikulum 2004-2008, metode *problem-based*

learning (PBL) diperkenalkan melalui mata kuliah Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum (SMEP) dan beberapa mata kuliah lainnya. Sementara itu, dalam kurikulum 2011-2016, lewat keterlibatan dalam program E2J, FH UGM menginisiasi empat mata kuliah berbasis *clinical legal education* (Klinik Hukum).

Baik PBL maupun Klinik Hukum sama-sama mempromosikan pembelajaran hukum yang interaktif, mengasah keterampilan hukum, sembari memperkuat pembentukan nilai (*values*) pada mahasiswanya. Upaya ini ditandai setidaknya oleh tiga fitur. Pertama, sebagai bagian dari *student-centered learning*, kedua inisiatif tersebut mendorong mahasiswa untuk menjadi subjek pembelajaran. Porsi metode ceramah sangat dibatasi. Sebaliknya, mahasiswa dilatih untuk dapat menemukan pengetahuan dan memecahkan persoalan secara mandiri. Kedua, sebagai konsekuensi dari fitur pertama, peran dosen tidak lagi sebagai 'pemberi materi' dan pusat pengetahuan. Dosen lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendampingi mahasiswa dalam menemukan pengetahuan. Ketiga, transfer pengetahuan tidak dilakukan melalui pemberian teori dan konsep-konsep normatif. Baik PBL maupun Klinik Hukum berangkat dari kasus atau permasalahan hukum. Perbedaannya, PBL menggunakan kasus rekaan (skenario), sedangkan Klinik Hukum menggunakan kasus yang nyata di masyarakat.

Pengalaman FH UGM dalam menyelenggarakan PBL dan Klinik Hukum tidak lepas dari sejumlah tantangan. Tantangan yang utama adalah infrastruktur pembelajaran. PBL dan Klinik Hukum mengharapkan kelas dengan jumlah mahasiswa yang terbatas (6-18 orang). Sementara, total jumlah mahasiswa di FH UGM berkisar antara 300-400 orang per angkatan. Artinya, penyelenggaraan PBL dan Klinik Hukum membutuhkan jumlah ruang kelas dan tenaga pengajar yang sangat banyak. Tantangan lain yang menonjol adalah sumber daya manusia. PBL dan Klinik Hukum membutuhkan pengajar yang secara khusus didedikasikan untuk menyiapkan modul pembelajaran interaktif, mengelola kelas, dan berkoordinasi dengan institusi mitra dalam pembelajaran di luar kampus. Dalam Klinik Hukum, dosen pengampu bahkan terlibat dalam proses pendampingan hukum dan proyek pemberdayaan hukum masyarakat yang dilakukan mahasiswanya.

Proses dan hambatan di atas mungkin dapat memberikan gambaran tentang tantangan yang umum dihadapi kampus-kampus hukum di Indonesia dalam membangun pembelajaran hukum yang interaktif. Tidak hanya UGM, banyak kampus hukum di Indonesia juga harus menerima dan mengelola mahasiswa dalam jumlah besar. Pengalaman

FH UGM ini juga dapat menjadi titik awal untuk mendiskusikan lebih jauh, bagaimana seharusnya berbagai metode pembelajaran interaktif seperti SCL, PBL dan Klinik Hukum didesain dan dioperasionalisasikan dalam konteks pendidikan hukum Indonesia.

E. Bacaan Lanjutan

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti., et al, tanpa tahun, "Experiences, Challenges and Dharmawan, Ni Ketut Supasti., et al, tanpa tahun, "Experiences, Challenges and the Future of Civil Law Clinic Faculty of Law Udayana University", Presentasi, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/61d0235d7e7d38cbef75e2ad76a5d4dd.pdf
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti., et al, 2017, "Meningkatkan Nilai-Nilai Pro Bono Melalui Klinik Hukum Perdata Dengan Model Street Law", Paper dalam the 3rd Annual INCLE Conference for Clinical Legal Education, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12592/1/103ed939c0ea76267a81aa2fe110d8b8.pdf>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, "Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka", <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan 2014, "Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi", https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_panduan_penyusunan_capaian_pembelajaran.pdf
- Fakultas Hukum, UGM, 2015, "Handbook Klinik Hukum (Sirkulasi Terbatas untuk Lingkungan Fakultas Hukum, UGM)".
- Lasky, Bruce A., Michael A. Otto dan Wendy Morrish (editor), tanpa tahun, *Teaching Methodologies: Practical Law for Cambodians, Bridges Across Borders Southeast Asia*, https://www.babseacle.org/volunteer/BABSEACLE_Teaching_Methods_Manual.pdf
- Nurtjahyo, Lidwina., Oce Madril dan Maskun, 2017, "Legal Clinics and The Fulfilment of Access to Social Justice for Society", Proceedings of The 3rd Annual INCLE Conference For Clinical Legal Education, INCLE, <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69990/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rostami, Soraya., Hedayatollah Shenasei., dan Famararz Shirvani, 2014, "Promoting Citizenship Right through Street Law Projects, Asian Social Science", <https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/33813>
- Ulfah, Maria., tanpa tahun, "Standar Pendidikan Hukum Klinis melalui Lembaga Bantuan Hukum Kampus", https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/8116/maklhsc493_Maria_Standar%20Pendidikan-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

F. SUMBER INFORMASI

https://drive.google.com/drive/folders/1Ru8HTJ0NoZTMgl5tBwgJkashkrpFbT_E